

# Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Rancakalong Tentang Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan (Kepailitan)

<sup>1)</sup>Sudaryat\*, <sup>2)</sup>Nyulistiowati Suryanti, <sup>3)</sup>Deviana Yuanitasari

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Email Corresponding: [sudaryat@unpad.ac.id](mailto:sudaryat@unpad.ac.id)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Akibat Hukum  
Bangkrut  
Perjanjian  
Pailit  
Utang Piutang

Jawa Barat termasuk provinsi dengan pelanggan pinjaman online terbanyak di Indonesia. Meski memberikan kemudahan, pinjaman online memiliki risiko utang dengan bunga tinggi. Selain itu, "bank emok" juga berkembang di Jawa Barat. Banyak masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, kurang memahami isi perjanjian utang piutang, akibat hukum, dan hukum kepailitan. Hal itu diperoleh saat dilakukan kegiatan pre test sebelum penyuluhan. Atas hal itu muncul kebutuhan akan pentingnya pemahaman hukum masyarakat Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang mengenai hukum perjanjian utang piutang. Melalui metode terstruktur dan efektif dengan pendekatan pengajaran interaktif yang mencakup pemaparan materi, contoh langsung dan diskusi diketahui bahwa masyarakat perlu memahami bahwa isi perjanjian utang piutang bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak. Risiko dari perjanjian utang piutang diantaranya potensi dipailitkan jika debitur memiliki dua atau lebih kreditor, satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi ini, debitur dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga. Penyuluhan tentang perjanjian utang piutang dan hukum kepailitan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong yang tergambar saat diskusi dan hasil post test setelah penyuluhan. Dengan adanya umpan balik positif dari peserta serta rencana tindak lanjut pembelajaran berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati saat berutang dan berhati-hati juga saat menandatangani perjanjian utang piutang di masa depan.

## ABSTRACT

### Keywords:

Agreements  
Bankrupt  
Bankruptcy  
Debt  
Consequences

West Java is one of the provinces with the most online loan customers in Indonesia. Although it provides convenience, online loans have the risk of high-interest debt. In addition, "bank emok" is also developing in West Java. Many people, especially those with low education, do not understand the contents of debt agreements, legal consequences, and bankruptcy law. This was obtained during a pre-test activity before counseling. Due to this, there is a need for the importance of legal understanding of the people of Rancakalong Village, Rancakalong District, Sumedang Regency regarding debt agreement law. Through a structured and effective method with an interactive teaching approach that includes material presentation, direct examples and discussions, it is known that the community needs to understand that the contents of a debt agreement are binding like a law for the parties who make it. The agreement must be carried out in good faith and cannot be canceled except by agreement of the parties. The risks of a debt agreement include the potential for bankruptcy if the debtor has two or more creditors, one debt is due and collectible. In this condition, the debtor can be filed for bankruptcy at the Commercial Court. Counseling on debt agreements and bankruptcy law has succeeded in increasing the understanding of the people of Rancakalong Village, which was reflected in the discussion and post-test results after the counseling. With positive feedback from participants and a plan for follow-up to ongoing learning, it is hoped that the community will be more careful when going into debt and also be careful when signing debt agreements in the future.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Pemahaman hukum mengenai perjanjian utang piutang di masyarakat pedesaan masih rendah, sementara rentenir merajalela dan telah bertransformasi. Akibatnya banyak masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online yang bermula dari kemudahan proses dan kecepatan pencairan berubah menjadi jeratan utang dengan tingkat bunga yang tinggi. Kemudahan dan kecepatan ini menjadi kekurangan dari bank dan pembiayaan dari versi masyarakat selama ini. Bank dan perusahaan pembiayaan terdaftar dalam menjalankan kegiatannya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat guna memitigasi adanya potensi piutang macet. Hal ini bertolak belakang dengan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online yang menekankan pada kemudahan akses dan kecepatan pencarian dengan persyaratan yang mudah. Masyarakat yang menjadi target pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah karena berbagai kondisi seperti kondisi tingkat pendidikan yang rendah, pekerja dengan level yang rendah dan pekerja serabutan.

Pinjaman online mulai beraksi saat masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari dana pinjaman melalui jalan pintas dengan harapan uang pinjaman dapat segera diterima dengan persyaratan tidak berbelit-belit. Terkadang masyarakat lupa bahwa dibalik kemudahan akses, kemudahan persyaratan, kecepatan pencarian menyimpan potensi risiko terlilit hutang. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat yang meminjam uang dari perusahaan pinjaman online yaitu kurang berfikir jauh akan lilitan utang yang akan dihadapi karena bunga tinggi. Masalah mulai datang ketika pinjaman jatuh tempo dan masyarakat tidak mampu melakukan pembayaran atas utangnya. Kemudian perusahaan pinjaman online mengalihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector* dalam penagihan utangnya. Kasus yang banyak terjadi yaitu pada pinjaman online yang tidak terdaftar (*illegal*).

*Debt collector* pada umumnya melakukan penagihan dengan mendatangi secara langsung ke rumah/kantor peminjam dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses atas data yang diperoleh pada ponsel peminjam termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dirayu dan terpaksa memberikan nomor IMEI ponselnya. Hal ini diperburuk dengan adanya ancaman melalui ponsel ataupun pesan singkat, pelecehan verbal dan bully yang disebarluaskan kepada semua orang yang terdapat pada kontak ponsel debitur. Penagihan dilakukan juga terhadap kerabat, teman, teman kerja sehingga mengganggu hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan sosial. Kondisi ini memicu stress, depresi, trauma, gelisah, kurang fokus dalam bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan ada kasus hingga debitur mengakhiri hidupnya. Debitur yang telah bekerja kehilangan pekerjaannya akibat dari penagihan *debt collector* ke tempat kerja debitur.

Pada dasarnya, penyelenggara pinjaman online diizinkan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *debt collector* untuk melakukan penagihan utang. Namun, sering kali *debt collector* menggunakan metode penagihan yang tidak sesuai aturan yaitu dengan cara kekerasan, premanisme, hingga ancaman. Meski penagihan dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama, tetapi tanggung jawab proses penagihan tetap berada pada penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/Fintech (LPBBTI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa proses penagihan yang dilakukan baik oleh perusahaan pinjaman online maupun penagihan dari pihak ketiga harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai peraturan OJK.<sup>1</sup>

Data menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi di Indonesia dengan jumlah pengguna pinjaman online terbanyak. Sampai bulan Juni 2024 tercatat sebanyak 4,7 juta masyarakat Jawa Barat sebagai pengguna pinjaman online dengan total pembiayaannya mencapai Rp16,5 triliun.<sup>2</sup> Angka ini bukan angka prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Barat tetapi angka yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Jawa Barat terkait cara berhutang yang sehat sangat rendah atau tingkat literasi keuangan masyarakat Jawa Barat masih tergolong rendah.

Setelah isu pinjaman online mulai menurun, timbul jenis pinjaman baru dan cukup populer di masyarakat yaitu “bank emok”. Keberadaan bank ini sedang sering diperbincangkan oleh sebab setiap aktivitasnya lebih

<sup>1</sup> Willa Wahyuni, Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector, <https://www.hukumonline.com/21/09/202>

<sup>2</sup> Rudi Kurniawansyah, Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Jumlah Pengguna Pinjol Terbanyak <https://mediaindonesia.com/ekonomi/22/07/2024>

banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Bank emok” merupakan istilah sistem pinjam meminjang uang yang dijalankan oleh perorangan maupun lembaga dengan target pemijam berkelompok. Kegiatannya berfokus pada individu per individu dengan persyaratan yang cukup mudah dan hampir tidak diminta jaminan, namun dibalik itu diterapkan bunga tinggi.<sup>3</sup> Pijaman online dengan “bank emok” berbeda. Pinjaman online sebagai cara mudah mendapatkan pinjaman melalui aplikasi. Sedangkan “bank emok” merupakan model bank keliling yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi. “Bank emok” tidak lain merupakan tranformasi dari rentenir.

Masyarakat perlu ditingkatkan pengetahuan tentang bagaimana bijak dalam berhutang, hati hati dalam mendapatkan pinjaman, berhati hati saat menandatangani perjanjian utang piutang apalagi kalau bentuk kontraknya secara elektronik termasuk bagaimana hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang dijalankan salah satunya melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat akan hal hal tersebut. Desa yang menjadi target penyuluhan hukum yaitu Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dipilihnya Desa Rancakalong karena Desa ini menjadi desa yang sering digunakan oleh Univesitas Padjadjaran sebagai tempat kuliah kerja nyata mahasiswa yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus. Masyarakat Desa Rancakalong tergolong tipe masyarakat yang hidup diantara alam pedesaan dan alam perkotaan maka isu pinjaman online dan “bank emok” ada juga di Desa Rancakong tersebut. Desa Rancakalong terletak di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 3.939 jiwa<sup>4</sup>. Menurut data mayoritas penduduk Desa Rancakalong berprofesi sebagai petani. Bidang pertanian cukup dominan sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Rancakalong dan sangat kecil bekerja di bidang lain seperti perdagangan, jasa, angkutan dan Kontruksi.<sup>5</sup> Desa Rancakalong sendiri termasuk percontohan desa produktif di Kabupaten Sumedang.

Penyuluhan hukum untuk masyarakat Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang telah dilakukan beberapa kali termasuk tahun sebelumnya dilakukan penyuluhan kepailitan. Penyuluhan yang telah dilakukan membantu masyarakat Desa Rancakalong mengetahui hukum kepailitan. Tetapi penyuluhan yang menekankan pada peningkatan pemahaman hukum tentang perjanjian utang piutang dan akibat hukumnya belum dilakukan. Terhadap kondisi tersebut maka pilihan penyuluhan perjanjian utang piutang perlu diprioritaskan sehingga dampak dari kepailitan dapat dicegag sejak awal.

## II. MASALAH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikolaborasikan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Padjadjaran berupa penyuluhan hukum perjanjian utang piutang dan hukum kebangkrutan/Hukum Kepailitan di Desa Rancakalong, terdapat beberapa isu penting yang perlu diidentifikasi untuk memberikan fokus yang jelas pada kegiatan ini. Pertama, penting untuk memahami perjanjian utang piutang baik perjanjian konvensional maupun perjanjian dalam bentuk elektronik di kalangan masyarakat sehingga masyarakat dapat berhati hati saat menandatangani. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis terhadap pemahaman peserta yaitu masyarakat Desa Rancakalong mengenai akibat hukum dari perjanjian utang piutang termasuk dalam bentuk elektronik dan keberadaan hukum kebangkrutan sebagai alternative terakhir atas penyelesaian utang piutang.

Melalui rumusan masalah ini, diharapkan kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan lebih terarah dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tentang perlu memahami perjanjian utang piutang secara elektronik dan hukum kebangkrutan atau hukum kepailitan yang berlaku.

PKM ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Rancakalong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Rancakalong dan berada pada jalur Jalan Provinsi yaitu Subang-Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya.

<sup>3</sup> Banu Adikara, Marak di Jawa Barat, Mengenal Fenomena Bank Emok dan Cara Kerjanya yang Menggiurkan Namun Merugikan Masyarakat, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/06/08/2024>.

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Sumedang, Persentase Penduduk Per Desa terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2020, <https://sumedangkab.bps.go.id/22/07/2024>

<sup>5</sup> Sumedang Tandang, Desa Rancakalong, <https://sumedangtandang.com/direktori/detail,2023>

Desa Rancakalong secara topografis berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha. Wilayah Desa Rancakalong secara geografis dibatasi oleh wilayah-wilayah yaitu Kabupaten Subang dan Desa Cibunar di bagian utara, Desa Pamekaran di sebelah timur, Desa Pasirbiru di sebelah selatan, serta Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administrasi, Desa Rancakalong memiliki delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1, Peta Lokasi wilayah Desa Rancakalong  
Sumber : Googlemaps

### III. METODE

Kegiatan sebelum merumuskan masalah dilakukan pre test berupa pertanyaan pertanyaan singkat yang gampang dipahami oleh masyarakat secara acak juga dilakukan penelurusan secara elektronik tentang isu pinjaman online dan “bank emok” di masyarakat Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dari jawaban jawaban pre test dibuatlah rumusan masalah yang nantinya akan dijadikan tema dalam penyuluhan hukum perjanjian utang piutang, akibat hukum serta hukum kebangkrutan. Metode penyuluhan yaitu terstruktur dan efektif berupa pengajaran interaktif dengan pemberian contoh langsung. Menurut Rohmalina Wahab pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan pengajar pada saat menyajikan bahan pelajaran dengan menekankan pada interaksi dengan peserta.<sup>6</sup> Pelatihan dilakukan dengan pendekatan interaktif, di mana peserta tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini mencakup presentasi materi, penyampaian materi yang dilengkapi dengan contoh langsung dan diskusi interaktif dengan peserta.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dokumentasi Kegiatan

Photo: Kegiatan penyuluhan Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan di Desa Rancakalong 21 Januari 2025

<sup>6</sup> Rohmalina Wahab, *Psikologi Belajar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

### Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan materi berupa perjanjian utang piutang dan akibat hukumnya bagi debitur serta hukum kebangkrutan atau kepailitan sebagai alternative terakhir penyelesaian utang piutang. Dengan materi materi tersebut akan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong guna meminimalisir terjeratnya masyarakat akan bujukan kemudahan penjaminan online dan “bank emok” dengan jebakan bunga tinggi. Penyuluhan hukum perjanjian utang piutang merupakan kelanjutan dari penyusunan hukum sebelumnya yang bertemakan pada Hukum Kepailitan semata, namun kenyataannya masyarakat Desa Rancakalong menginginkan pengetahuan mengenai perjanjian utang piutang untuk meminimalisir jumlah korban masyarakat Desa Rancakalong dari Pinjaman Online dan “Bank Emok” yang sudah ternyata sudah sangat meresahkan masyarakat.

#### Perjanjian utang piutang dan akibat hukumnya bagi debitur

Perjanjian mendapat pengaturan pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau singkat KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian dimaknai sebagai suatu perbuatan antara satu orang dengan orang lain atau lebih yang saling mengikat diri. Suatu perjanjian sah secara hukum apabila telah memenuhi empat persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat:<sup>7</sup> kesepakatan para pihak, para pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, Memiliki hal tertentu, Mengandung sebab yang halal. Sepakat artinya para pihak memiliki kesamaan kemauan dalam membuat perjanjian. Makna cakap artinya para pihak telah dewasa dari sisi usia untuk melakukan perbuatan hukum, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Makna suatu hal tertentu yaitu hal yang menjadi pokok dari perjanjian berupa kewajiban dari para pihak tertentu atau dapat ditentukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sementara untuk makna causa yang halal yaitu isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya kesepakatan diantara para pihak melahirkan suatu asas yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme menandakan bahwa terdapat suatu persamaan kehendak dan pernyataan yang menjadi suatu unsur pokok dalam perjanjian. Kata ‘konsensualisme’ berasal dari bahasa latin yaitu ‘*consensus*’, yang berarti ‘sepakat’. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak dalam mengikat diri pada sebuah perjanjian.<sup>8</sup> Dalam kehidupan masyarakat, sering ditemukan orang melakukan perjanjian, salah satunya adalah perjanjian utang piutang antara satu orang dengan orang lain. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian utang-piutang tergolong perjanjian pinjam-meminjam. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1754 KUHPerdata dirumuskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain mengenai barang dengan jumlah tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan jumlah dan mutu yang sama. Pada perjanjian utang piutang barang yang dipinjam adalah uang.

<sup>7</sup> Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm.293.

<sup>8</sup> Firminus Serdino Dapung, M. Taufan Lubis, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Presfektif Hukum Perdata,” *Jurnal Pena Hukum*, Vol 1 No.1 Tahun 2022.

Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian pokok, kreditur selaku si berpiutang membutuhkan jaminan dari debitur selaku si berutang sebagai bagian dari keamanan kreditur agar lebih terjamin. Hal ini dikarenakan kerap terjadi risiko yang diterima oleh kreditur yang merupakan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur. Perjanjian utang piutang bentuknya berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dimana saat ini dikenal dan diterapkan bentuk perjanjian utang piutang secara elektronik. Perjanjian elektronik atau dikenal dengan kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>9</sup> Perjanjian elektronik dibuat saat para pihak melakukan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai formulasi kesepakatan dari para pihak.<sup>10</sup> Contoh kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana dalam *fintech lending* atau *peer to peer lending* seperti pinjaman online, yang harus menggunakan perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik.

Secara lebih khusus bahwa Pasal 46 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik yaitu: adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kecakapan atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat objek tertentu; dan objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Selain empat syarat tersebut, perjanjian elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika kontrak elektronik menggunakan klausul yang sifatnya baku atau standar, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang klausul baku. Perjanjian atau kontrak elektronik minimal memuat: <sup>11</sup>informasi data identitas dari para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika ada cacat yang tersembunyi, dan terdapat pilihan hukum penyelesaian transaksi secara elektronik.

Kontrak elektronik menurut UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU ITE). Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak memiliki beberapa akibat hukum yaitu memiliki kekuatan mengikat karena berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, harus dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak. Hal mengenai akibat hukum tersebut tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Pada umumnya perjanjian utang piutang disertai dengan perjanjian pengikatan jaminan dengan hak untuk melakukan penjualan sendiri jika utang tidak dapat dibayar oleh debitur. Perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian ekor dari perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Semua perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya bergantung pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan dikenal ada dua jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Bentuk pengikatan jaminan bervariasi tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak, tanah dan bukan tanah. Jenis dari benda jaminan akan menentukan bentuk pengikatannya.<sup>12</sup> Jaminan untuk benda bergerak dapat berupa gadai dan fidusia sedangkan jaminan untuk benda tidak bergerak yaitu hipotik, hak tanggungan atau fidusia.

### **Hukum Kebangkrutan/ Kepailitan Sebagai Alternatif Terakhir Dalam Penyelesaian Utang Piutang**

Bangkrut berasal dari bahasa belanda Bankrupt atau kondisi berhenti membayar. Hukum Kebangkrutan atau Hukum Kepailitan merupakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian utang piutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan menjadi upaya penyelesaian utang bagi debitur untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menderanya, dikarenakan debitur tersebut sudah tidak

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

<sup>10</sup> Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”)

<sup>11</sup> Pasal 47 ayat (3) PP 71 Tahun 2019

<sup>12</sup> Adrian Alexander Posumah, Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya.<sup>13</sup> Tidak semua debitor dapat mengajukan atau diajukan pailit dan tidak semua pihak dapat mengajukan pailit. Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat debitor dapat mengajukan atau diajukan pailit yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal ini pun mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit yaitu satu atau lebih kreditor, debitor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, dalam hal debitornya adalah bank maka permohonan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pasca berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka permohonan pailit yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dan Bapepam LK menjadi kewenangan dari OJK.

Pengadilan niaga merupakan berada pada peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Sebagai bagian dari pengadilan umum, pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan yaitu perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, Kekayaan intelektual dan perkara-perkara perniagaan lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No.37 Tahun 2004 bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur namun di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak memiliki itikad baik.

### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang Kepailitan dan PKPU menempatkan ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospek tetap dilangsungkan kegiatannya atau *going concern*. *Going concern* atau asas kelangsungan usaha yaitu prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu bangkit dalam mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi untuk jangka waktu pendek. Bukti adanya potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan. Asas Keberlangsungan Usaha melalui data yang terdapat laporan keuangan, perlu menjadi pertimbangan lain sebagai syarat dapat dinyatakan suatu badan usaha atau perseroan itu pailit. Asas ini dapat digunakan untuk mengukur atau menakar kemampuan dan potensi debitor untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya melalui tes insolvensi. Penggunaan asas ini dapat mengarahkan bahwa debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya diartikan, artinya debitor memiliki utang yang lebih besar daripada asetnya. Debitor perseroan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, namun masih mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya di masa depan, maka patut diberi kesempatan.<sup>15</sup>

### 3. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pemaknaan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini berguna untuk mencegah

<sup>13</sup> Hartono, D.T. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1(4) 2016: 1-9.

<sup>14</sup> Linda Findawaty, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No.1 Tahun 2013, hlm.2

<sup>15</sup> Maruli Simalango, Asas Kelangsungan Usaha (*going concern*) dalam hukum kepailitan Indonesia, *Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm.11.

terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Diharapkan dengan penegakan hukum yang bervisi keadilan dalam Hukum Kepailitan Indonesia<sup>16</sup>, dapat terpenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi kreditor dan debitor juga pemangku kepentingan, karena tujuan dari Hukum Kepailitan bukan untuk membangkrutkan sebanyak-banyaknya debitor pailit,<sup>17</sup> akan tetapi sebagai cara terakhir agar debitor pailit agar tidak terus menerus dikejar-kejar utang seumur hidupnya, dan bagi debitor pailit yang tidak mampu dapat diberikan pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak keperdataan jika sudah selesai, sehingga debitor tersebut dapat berusaha kembali dan melanjutkan kehidupannya yang juga akan berdampak bagi kelancaran dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian serta perkembangan pembangunan nasional secara makro.<sup>18</sup>

#### 4. Asas Integritas

Asas Integritas dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil serta hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

PKPU dapat menjadi sarana hukum bagi debitor guna terhindar dari kepailitan. Sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) UUK PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau diajukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa permohonan PKPU tidak hanya hak yang berasal dari debitor namun dapat juga menjadi hak yang berasal dari kreditor.

Putusan pailit memiliki beberapa akibat hukum yaitu:

1. Debitor pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih secara hukum ke kurator/Balai Harta Peninggalaan setelah dinatakan pailit.<sup>19</sup> Akibat hukum ini adalah akibat hukum utama.
2. Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditentukan. Pembatalan inipun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak. Bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo Pasal 43 UUK PKPU.
3. Kreditor pemegang hak jaminan masih dapat melakukan eksekusi atas barang jaminannya meski ada waktu penangguhan eksekusi barang jaminan selama 90 hari (*stay*) untuk memastikan bahwa pekerjaan dari kurator berjalan tanpa gangguan dari pihak manapun. Hasil penjualan barang jaminan perlu dilaporkan kepada kurator. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan setelah digunakan untuk pelunasan hutannya maka kelebihan tersebut harus disampaikan kepada Kurator.
4. Hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitor hingga dibayarnya suatu utang tidak hilang meski debitor diputus pailit. Hak tersebut sering dikenal dengan hak retensi. Jika kurator bermaksud untuk menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitor pailit tersebut terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 59 UUK PKPU.

<sup>16</sup> Aprita, S., & Mulkan, H. (2023). "Masa Depan Kepailitan dan PKPU di Indonesia dalam "Kaitannya dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan dan PKPU ditinjau dari Presfektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*UNES Law Review*, 5(4), 2294-2303. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.467>

<sup>17</sup> Andani, Wiwin Budi Pratiwi Devi. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum IusQuiaIustum*. Vol.28. No.3, 2021.

<sup>18</sup> Agus Surono dan Sonyendah Retnaningsih, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Jurnal Hukum, 2019, hlm.12.

<sup>19</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 353-354

Akibat akibat hukum ini tentu perlu dipahami oleh debitor dan kreditor saat memilih kepailitan sebagai alternatif terakhir penyelesaian sengketa atas utang piutangnya. Kepailitan tidak hanya berlaku bagi badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum, juga beralaku untuk perorangan.

## V. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum perjanjian utang piutang dan hukum kebangkrutan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong tentang perjanjian utang piutang, akaibat hukumnya dan Hukum Kebangkrutan. Dengan adanya umpan balik positif dari peserta serta rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berkelanjutan, terdapat sikap optimis bahwa dampak positif dari penyuluhan ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Rancakalong ke depannya agar lebih berhati-hati ketika akan berhutang dan menandatangani perjanjian utang piutang. Harapan hasil positif ini dapat menjadi inspirasi bagi kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya, serta mendorong lebih banyak inisiatif serupa dikemudian hari guna menjadi solusi konkret bagi masyarakat akan pemahaman dan kesadaran hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Rancakalong berikut jajarannya yang telah memberikan izin dan sebagai jembatan penghubung dengan peserta yaitu masyarakat Desa Rancakalong. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian termasuk para mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Rancakalong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adrian Alexander Posumah, "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998," *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
- Agus Surono dan Sonyendah Retnaningsih, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum*, Universitas Al Azhar, 2019.
- Andani, Wiwin Budi Pratiwi Devi. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum IusQuiaIustum*. Vol.28. No.3, 2021.
- Aprita, S., & Mulkan, H. "Masa Depan Kepailitan dan PKPU Di Indonesia dalam Kaitannya Dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan dan PKPU ditinjau dari Presfektif Hukum dan Hak Asasi Mnausia," *UNES Law Review*, 5(4) TAHUN 2023, 2294-2303. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.467>
- Banu Adikara, Marak di Jawa Barat, Mengenal Fenomena Bank Emok dan Cara Kerjanya yang Menggiurkan Namun Merugikan Masyarakat, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/06/08/2024>.
- BPS Kabupaten Sumedang, Persentase Penduduk Per Desa terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tahun 2020, <https://sumedangkab.bps.go.id/22/07/2024>
- Firminus Serdino Dapung, M. Taufan Lubis, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Presfektif Hukum Perdata," *Jurnal Pena Hukum*, Vol 1 No.1 Tahun 2022.
- Hartono, D.T. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.4 No.1 Tahun 2016.
- Linda Findawaty, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No.1 Tahun 2013
- Maruli Simalango, "Asas Kelangsungan Usaha (*going concern*) dalam hukum kepailitan Indonesia," *Syar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Rohmalina Wahab, *Psikologi Belajar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sumedang Tandang, Desa Rancakalong, <https://sumedangtandang.com/direktori/detail,2023>
- Willa Wahyuni, Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector, <https://www.hukumonline.com/21/09/2023>
- Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014,